



KEPALA DESA PULOSARI  
KECAMATAN BARENG  
KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN KEPALA DESA PULOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PULOSARI  
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
  - b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pulosari tentang Pakta Integritas Perangkat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari khususnya bagi Perangkat Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
  - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
  - c. Mewujudkan Perangkat Desa, serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila..

Pasal 3

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Pulosari adalah :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa lainnya;
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan di Balai Desa dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa.

Pasal 4

PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulosari.

Ditetapkan di Pulosari pada  
tanggal 28 Mei 2024

KEPALA DESA PULOSARI,



NEFI UFUS SOLIKAH

Diundangkan di Pulosari pada  
tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DESA PULOSARI,

WIDJI

BERITA DESA PULOSARI TAHUN 2024 NOMOR 5